



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JALAN PEMBANGUNAN NO.21 PADANG HARAPAN KEC. GADING CEMPAKA| BENGKULU

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2020 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2020 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020.

Harapan kami LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 20 Februari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

H. MOH EKA KARTIKA, S.H., M.Hum.

NIP. 1958111011984031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang tahun 2020, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 11 (sebelas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 101,91%, dimana capaian dari Sasaran Strategis 1 " Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel" mencapai 103,82% dan Sasaran Strategis 2 " Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara" mencapai 100%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50 %	64,04 %	128 %
h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85,0	87,17	102,5 %
Rata-rata Capaian Kinerja			103,82 %

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. ISU STRATEGIS.....	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2020.....	9
1. VISI.....	9
2. MISI.....	9
3. TUJUAN.....	10
4. SASARAN STRATEGIS	10
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN	11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	11
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
B. REALISASI ANGGARAN.....	30
BAB IV PENUTUP.....	35
A. SIMPULAN	35
B. REKOMENDASI	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Reviu Indikator Kinerja Utama 2020	
3. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2020	
4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
5. Pengukuran Kinerja	
6. Pernyataan Telah di Reviu	
7. Checklist Reviu	
8. SK Tim Penyusun LKjIP	
9. SK Penanggung Jawab Laporan SAKIP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana Kinerja Tahun 2020	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	13
Tabel 3	Pengukuran Capaian Kinerja.....	15
Tabel 4	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	16
Tabel 5	Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan.....	17
Tabel 6	Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan.....	18
Tabel 7	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan.....	19
Tabel 8	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	21
Tabel 9	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	22
Tabel 10	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	23
Tabel 11	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	24
Tabel 12	Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.....	25
Tabel 13	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	26
Tabel 14	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	27
Tabel 15	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	28
Tabel 16	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.....	29
Tabel 17	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020.....	32
Tabel 21	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2020.....	33
Tabel 23	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020.....	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	15
Grafik 2	Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan.....	16
Grafik 3	Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan.....	17
Grafik 4	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan.....	18
Grafik 5	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	19
Grafik 6	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	20
Grafik 7	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan.....	22
Grafik 8	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	23
Grafik 9	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	25
Grafik 10	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	26
Grafik 11	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	27
Grafik 12	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	28
Grafik 13	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020.....	30
Grafik 14	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2020.....	32

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu	3
Bagan 2 Hubungan Visi, Misi dan Tujuan	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Bengkulu. Menjadi bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan atas perkara di tingkat banding yang diterimanya. Pengadilan Tinggi Bengkulu selain mempunyai fungsi yudikatif (penyelesaian perkara), juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi pengawasan, fungsi mengatur dan fungsi administratif terhadap seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan ringan biaya.

Merupakan komitmen dari Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, untuk itu diperlukan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020 ini.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama*)

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009*).
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (*Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009*).


Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut :

- **Fungsi Mengadili (Judicial Power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Pada tahun 2020 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu masih mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.474-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** yang terdiri dari para Hakim Tinggi bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.
5. **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara perdata kepada Panitera Muda Hukum.
6. **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara pidana yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara pidana yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara pidana yang dimohon banding dan menyerahkan perkara pidana kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Tipikor** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara tipikor,

mempersiapkan persidangan perkara tipikor, menyimpan berkas perkara tipikor yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara tipikor, memberi nomor register pada setiap perkara tipikor yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara tipikor yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara tipikor kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
10. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Kepegawaian maupun Informasi Teknologi di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Keuangan maupun Pelaporan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.
13. **Kasubag Rencana Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas dalam mengelola perencanaan atas program-program dan anggaran pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. **Kasubag Kepegawaian dan IT** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. **Kasubag Keuangan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. **Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan demi untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu :

1. Manajemen Penanganan Perkara

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan pada proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutas.

Proses berkas diregistrasi oleh Panitera Muda harus melewati Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga hal ini menyebabkan penyampaian berkas perkara ke Kepaniteraan memakan waktu serta ditambah dengan proses registrasi manual yang terpisah dengan proses registrasi informasi perkara sehingga berakibat pada terlambatnya proses update informasi registrasi ke Sistem Informasi Perkara. Selain itu kesalahan entri data dan minimnya kepatuhan dan akurasi data juga belum adanya parameter kinerja terhadap informasi perkara terkini secara online.

Distribusi Perkara belum mempertimbangkan status tunggakan perkara sehingga masih belum merata beban perkara yang dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu karena tidak ada proses mengidentifikasi perkara-perkara masuk berdasarkan substansinya sehingga perkara-perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis yang sama.

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk dikarenakan belum adanya kemampuan melaporkan secara detil posisi perkara dan terhadap perkara tidak ada kepastian tentang kapan persidangan akan dilaksanakan sehingga sulit mengontrol dan mengidentifikasi keberadaan dan kemajuan perkembangan proses memeriksa dan memutus.

2. Peningkatan jumlah perkara di tingkat Pengadilan Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

Peningkatan jumlah perkara masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan, hal ini menyebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama yang memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil, sehingga diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Disamping itu untuk mengurangi perkara yang diajukan banding maka Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan penerapan diversifikasi pada SPPA, gugatan sederhana dan pemberlakuan penerapan tindak pidana ringan atas kerugian yang tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, Panitera maupun Jurusita. Bagi Hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, antara lain diklat sertifikasi peradilan anak, sertifikasi mediasi sertifikasi tipikor, bidang lingkungan, niaga dan. bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

4. Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan asset dan keuangan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat mendukung program Mahkamah Agung yang berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pemenuhan pagu anggaran tersebut masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNBP.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan pada aspek strategis organisasi beserta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2020

Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Bengkulu selama periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2020.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8-U/2965/KP.11.01/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu. Adapun Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”

Visi tersebut ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu, adalah sebagai berikut :


1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

BAGAN 2 : HUBUNGAN VISI, MISI DAN TUJUAN



4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam jangka waktu 2020 – 2024, sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan maka diperkukan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Terdapat 3 (tiga) program utama dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja tahun 2020 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI BENGKULU TA 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	Rp.60.175.000,-
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	21 perkara	Rp.11.114.000,-
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	45 perkara	
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	100 perkara	Rp.60.175.000,-
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	21 perkara	Rp.11.114.000,-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	166 perkara	
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	166 perkara	

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	45 perkara	
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	100 perkara	Rp.60.175.000,-
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	21 perkara	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun 2020.

Tabel 2
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
--	--	------

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 23.643.278.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 308.050.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020 adalah sebesar 101,91 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50 %	64,04 %	128%
		Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	87,17	85,0	102,6%
Rata-rata Capaian Sasaran					103,82%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Sasaran				100 %	

Dari tabel Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dapat diuraikan lebih terperinci lagi untuk masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dalam bentuk tabel dan grafik dibawah ini.

SASARAN STRATEGIS 1.

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 4
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
• Tipikor					
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,5%	99,7%	102,4%	102,4%	100%
• Pidana	87,2%	86,5%	103,5%	103,5%	100%
• Perdata	96,2%	108,7%	80,7%	80,7%	100%
• Tipikor					
c. Persentase penurunan sisa perkara					
• Pidana	0,00%	(50%)	-	-	-
• Perdata	94,6%	(250%)	-	-	-
• Tipikor	222%	500%	-	-	-
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
• Kasasi	53,2%	44,9%			
• Peninjauan Kembali (PK)	87,0%	104,2%	80,2%	80,2%	80,2%
• Peninjauan Kembali (PK)			-	-	-
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	-	99,0%	102,1%	102,1 %	102,6 %
Capaian Sasaran	94,8%	86,9%	96,1%	96,1%	97,84%

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyelesaian perkara, penyelesaian sisa perkara, kepuasan terhadap hasil putusan serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Pada sasaran ini terdapat 8 indikator kinerja yang diukur.

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2020 sebesar 100,3%. Nilai capaian tahun 2020 ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.


Ada 8 (delapan) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini, sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Tabel 5
Persentase Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2019	SISA PERKARA 2019 yang diselesaikan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PERDATA	3	3	100%	100%	100%
2019	PERDATA	9	9	100%	100%	100%
2018	PERDATA	6	6	100%	100%	100%
2017	PERDATA	7	7	100%	100%	100%
2016	PERDATA	7	7	100%	100%	100%

Grafik 2
Persentase Sisa Perkara Perdata Tahun 2019 Yang Diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara perdata pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Tabel 5 menunjukkan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2020 adalah 3 perkara. Seluruh sisa perkara perdata tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2020.

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian sisa perkara perdata yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.


Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap sisa perkara perdata tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

b. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tabel 6
Persentase Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2019	SISA PERKARA 2019 yang diselesaikan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PIDANA	10	10	100%	100%	100%
2019	PIDANA	11	10	100%	100%	100%
2018	PIDANA	10	10	100%	100%	100%
2017	PIDANA	10	11	100%	100%	100%
2016	PIDANA	11	5	100%	100%	100%

Grafik 3
Persentase Sisa Perkara Pidana Tahun 2019 Yang Diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara pidana pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara pidana yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Tabel 6 menunjukkan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan pada tahun 2020 adalah 10 perkara. Seluruh sisa perkara perdata tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2020.

Tabel 6 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian sisa perkara pidana yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap sisa perkara pidana tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

c. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan

Tabel 7
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2019	SISA PERKARA 2019 yang diselesaikan	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PIDANA KHUSUS	3	3	100%	100%	100%
2019	PIDANA KHUSUS	0	0	100%	100%	100%

2018	PIDANA KHUSUS	2	2	100%	100%	100%
2017	PIDANA KHUSUS	3	3	100%	100%	100%
2016	PIDANA KHUSUS	0	0	100%	100%	100%

Grafik 4
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan.

Adanya sisa perkara pidana khusus pada tahun sebelumnya sebanyak 3 perkara disebabkan karena perkara pidana khusus yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Tabel 7 menunjukkan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan pada tahun 2020 adalah 3 perkara. Ini berarti bahwa seluruh perkara pidana khusus dapat diselesaikan sebelum tahun 2020 berakhir.

Tabel 7 juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian sisa perkara perdata yang diselesaikan selalu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

d. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 8
Persentase Perkara Perdata Tahun 2020 Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2020	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (DIBAWAH 3 BULAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100 %
2019	PERDATA	41	46	90%	89,1%	103,5%
2018	PERDATA	35	44	92%	79,5%	86,5%
2017	PERDATA	22	28	90%	78,5%	87,2%
2016	PERDATA	31	38	88%	81,5%	92,6%

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Peradilan dibawahnya maka pada tanggal 13 Maret 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Pokok-pokok surat edaran ini diantaranya mengatur mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasasi.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada Tabel 8 diatas menunjukkan nilai capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2020 capaian penyelesaian perkara perdata adalah sebesar 100 %.

Adapun alasan yang menyebabkan realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu bisa mencapai target yang diperjanjikan bahkan persentase capaian melebihi 100% adalah karena meningkatnya komitmen dan upaya dari personil untuk menyelesaikan perkara yang masuk tepat waktu.

Jika mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diatas, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada Triwulan IV (Bulan Oktober, Nopember dan

Desember) belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

e. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 9
Persentase Perkara Pidana Tahun 2020 Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2020	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (DIBAWAH 3 BULAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PIDANA	103	103	100%	100%	100 %
2019	PIDANA	118	128	92%	92,2%	99,7%
2018	PIDANA	122	133	90%	91,7%	98,5%
2017	PIDANA	79	89	88%	88,7%	99,1%
2016	PIDANA	75	86	86%	87,2%	97,6%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana yang ada. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara pidana yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara pidana yang ada adalah jumlah perkara pidana yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara pidana tahun sebelumnya.

Pada Tabel 9 diatas menunjukkan nilai capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2020 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 100%.

Adapun alasan yang menyebabkan realisasi penyelesaian perkara Pidana tepat waktu bisa mencapai target yang diperjanjikan bahkan persentase capaian melebihi 100% adalah karena meningkatnya komitmen dan upaya dari personil untuk menyelesaikan perkara yang masuk tepat waktu.

Jika mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diatas, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada Triwulan IV (Bulan Oktober, Nopember dan Desember) belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

f. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 10
Persentase Perkara Pidana Khusus Tahun 2020
Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2020	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (DIBAWAH 3 BULAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PIDANA KHUSUS	10	10	100%	100%	100 %
2019	PIDANA KHUSUS	8	11	90%	72,7%	80,7%
2018	PIDANA KHUSUS	19	19	92%	100%	108,7%
2017	PIDANA KHUSUS	13	15	90%	86,6%	96,2%
2016	PIDANA KHUSUS	13	16	88%	81,2%	92,2%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara pidana khusus yang diputus tahun berjalan. Jumlah perkara pidana khusus tepat waktu adalah jumlah perkara pidana khusus yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada Tabel 10 diatas menunjukkan nilai capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2020 capaian penyelesaian perkara pidana khusus adalah sebesar 100%.

Jika mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, seperti yang tersebut diatas, Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding mengatur bahwa penyelesaian perkara adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada Triwulan IV (Bulan Oktober, Nopember dan Desember) belum bisa diputus pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 11
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PIDANA	40	103	50%	38,83 %	77,67%
	PERDATA	16	30	50%	53,3 %	1,07%
	PIDANA KHUSUS	0	10	50%	100 %	200 %
	TOTAL	56	143	50%	64,04 %	128 %
2019	PIDANA	100	122	96%	81,9%	85,3%
	PERDATA	15	35	96%	42,8%	44,6%
	PIDANA KHUSUS	4	19	96%	21,1%	21,9%
	TOTAL	119	176	96%	96%	67,6%
2018	PIDANA	53	89	94%	59,5%	63,3%
	PERDATA	13	28	94%	46,4%	49,4%
	PIDANA KHUSUS	0	15	94%	0%	0%
	TOTAL	66	132	50%	94%	50%
2017	PIDANA	49	86	92%	56,9%	61,8%
	PERDATA	16	38	92%	42,1%	45,7%
	PIDANA KHUSUS	6	16	92%	37,5%	40,8%
	TOTAL	71	140	50,7%	92%	50,7%
2016	PIDANA	28	69	90%	40,6%	45,1%
	PERDATA	9	32	90%	28,1%	31,2%
	PIDANA KHUSUS	0	12	90%	0%	0%
	TOTAL	37	113	32,7%	90%	32,7%

Grafik 8
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara banding.

Sesuai data pada tabel 11 diatas, pada tahun 2020 realisasi persentase total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 64,04%, dengan perincian 38,83,67% perkara pidana, 53,3% perkara perdata dan 100% perkara tipikor.

Hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada putusan banding Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020 dapat menerima putusan sebesar 64,04%. Sedangkan sisa nya sebesar 35,96% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi, yang berarti bahwa putusan banding oleh Hakim Tinggi di tingkat banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 memperoleh capaian yang memuaskan karena belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu sebesar 50,0% yakni sebesar 64,04%

h. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Tabel 12
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85	87,17	102,5%
2019	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85	86,78	102,1%
2018	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	81	80,22	99,0%

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk melihat capaian atas kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 dan diperoleh nilai Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar **87,17** (pada interval 85 sampai dengan 100) dan termasuk pada kategori "**SANGAT BAIK**".

Dari angka realisasi SKM yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mencapai 80,22, di tahun 2018 menjadi 86,78 sedangkan di tahun 2020 mencapai nilai 87,71 menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu terus menerus mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Nilai survei sebesar 87,71 tersebut mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 sehingga diperoleh nilai capaian atas indikator kinerja tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 102,5%. Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan 2019.

SASARAN STRATEGIS 2.

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 13
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	125%	133%	1000%	100%	100%
Capaian Sasaran	112,5%	116,5%	550%	100%	100%

Sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat,

dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembali ke Pengadilan Pengaju dan ketepatan waktu mengakses secara online putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Data pada tabel 13 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 mencapai 100%. Pada Tahun 2020 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan Reviu terhadap target capaian beberapa Indikator, salah satu nya adalah pada target Indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, yang pada 4 (empat) tahun sebelumnya ditetapkan hanya sebesar 10%. Untuk Tahun 2020 target tersebut ditingkatkan menjadi 100%.

a. Persentase Salinan Putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 14
Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	JUMLAH PUTUSAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100%
2019	PERDATA	41	41	100%	100%	100%
2018	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2017	PERDATA	22	22	100%	100%	100%
2016	PERDATA	31	31	100%	100%	100%

Grafik 10
Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dibagi dengan jumlah putusan. Indikator kinerja ini juga terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Dari tabel 14 terlihat bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 41 berkas putusan perkara perdata. Semua berkas perkara ini salinan putusannya dapat terkirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Sehingga terlihat bahwa persentase realisasinya adalah 100%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka diperoleh nilai capaian juga sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berusaha menjaga kualitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara perdata.

b. Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tabel 15
Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	Pengiriman Salinan putusan tepat waktu	JUMLAH PUTUSAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	PIDANA	103	103	100%	100%	100%

2019	PIDANA	118	118	100%	100%	100%
2018	PIDANA	122	122	100%	100%	100%
2017	PIDANA	79	79	100%	100%	100%
2016	PIDANA	75	75	100%	100%	100%

Grafik 11
Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dibagi dengan jumlah putusan. Indikator kinerja ini juga terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Dari tabel 15 terlihat bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 103 berkas putusan perkara pidana. Semua berkas perkara ini salinan putusnya dapat terkirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Sehingga terlihat bahwa persentase realisasi nya adalah 100%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka diperoleh nilai capaian juga sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu berusaha menjaga kualitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.

- c . Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.**

Tabel 16

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

TAHUN	JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YG DIUPLOAD DI WEBSITE DALAM WAKTU 1 HARI	JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YG DIPUTUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	10	10	100%	100%	100%
2019	8	8	100%	100%	100%
2018	17	17	100%	10%	100%
2017	2	15	13,3%	10%	133%
2016	2	16	12,5%	10%	125%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus. Yang termasuk dalam kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana kekerasan terhadap anak, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan penyalahgunaan narkoba.

Pada tabel 16 terlihat bahwa pada tahun 2020 terdapat 10 (sepuluh) isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus. Dan terdapat 10 perkara yang termasuk dalam kategori menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu angka realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah sebesar 100%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100% maka nilai capaian adalah sebesar 100%.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu secara *real* sudah mampu untuk memberikan informasi mengenai putusan perkara, khususnya perkara tipikor, secara aktual dan tepat waktu kepada masyarakat pencari keadilan.

Tentunya di masa yang akan datang akan terus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga agar seluruh perkara, tidak hanya perkara tipikor saja, untuk dapat di *upload* di website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus (*One Day Publish*).

B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.23.976.328.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan*

Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.23.668.278.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Honorarium yang berkaitan dengan Belanja Modal tidak termasuk dalam Belanja Pegawai.

Jumlah Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 20.446.287.635,-(*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) atau mencapai 99,86% dari total Pagu belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp Rp.20.475.424.000,- (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*)

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Jumlah Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.092.336.012,(*Tiga Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Belas Rupiah-*, atau mencapai 98,01% dari total Pagu belanja Barang TA 2020 sebesar Rp.3.167.854.000,- (*Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus lima Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dipergunakan untuk :

- Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
- Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jumlah Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*). atau mencapai 100% dari total Pagu belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Tabel 17
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	20.475.424.000	20.446.287.635	29.136.365	99,86%
Belanja Barang	3.167.854.000	3.092.336.012	75.517.988	97,56%
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	-	100%
TOTAL	23.668.278.000	23.563.623.647	104.654.353	99,56%

Grafik 13
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2020



2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)


Tahun 2020 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.308.050.000 (Tiga Ratus Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Realisasi tahun ini menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Juru Sita yang tidak bisa dilaksanakan karena kasus Covid 19 meningkat di wilayah Provinsi Bengkulu sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan dan banyak Hakim dan Aparatur Sipil Negara sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu terpapar Covid 19

Tabel 21
Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun2020

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	308.050.000	217.287.800	90.762.200	70,54 %
TOTAL	308.050.000	217.287.800	90.762.200	70,54 %



REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja, yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 22
Realisasi Anggaran Perprogram Dipa 01

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	SISA (RP)
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	23.643.278.000	23.538.623.647	104.654.353
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahakamah Agung	25.000.000	25.000.000	0
TOTAL		23.668.278.000	23.563.623.647	104.654.353

Tabel 23
Realisasi Anggaran Perprogram Dipa 03

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU(Rp)	REALISASI(Rp)	SISA (RP)
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Badan Peradilan Umum	308.050.000	217.287.800	90.762.200
TOTAL		308.050.000	217.287.800	90.762.200

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020 merupakan capaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2020 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, serta adanya Pandemi Covid-19


B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dan ditempatkan sesuai formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.


LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN TINGGI
BENGKULU**

COVER

PENGADILAN TINGGI BENGKULU



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NOMOR : W8-U/ 2965/KP.11.01/XI/2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
-

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Februari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



DR. MOHEKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.

NIP. 195811101984031005

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>_____ Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>_____ Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____ Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana	<p>_____ Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan _____ 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan

			tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
6.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu		<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu _____ Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Dijukan Hukum Kasasi _____ Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding		<p>Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding _____ Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Peningkatan Efektivitas	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan _____ 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		dan Laporan Tahunan
4.	Khusus yang Diselesaikan	<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Khusus yang Diselesaikan	<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p>_____ Pengaju tepat waktu Jumlah Perkara Perdana yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 		Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu _____ 100% Jumlah perkara pidana yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus _____ 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2020



REVISI RENCANA KINERJA

TAHUN 2020

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JALAN PEMBANGUNAN 21 PADANG HARAPAN | BENGKULU



**REVISI RENCANA KINERJA
TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	Rp.259.550.000
		Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%					
		Persentase sisa perkara Pidana khusus yang diselesaikan	100%					
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%					
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%					
		Persentase perkara Pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%					
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85							
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	Rp.259.550.000
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%					

LAMPIRAN 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2020

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JALAN PEMBANGUNAN 21 PADANG HARAPAN | BENGKULU



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI BENGKULU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : DR. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

DR. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP.196303251988031001

Bengkulu, 02 Januari 2020
Pihak Pertama


DR. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.
NIP.195811101984031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 23.572.062.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 259.550.000



 Pihak Kedua

DR. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

 NIP.196303251988031001

Bengkulu, 02 Januari 2020

 Pihak Pertama



DR. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.

 NIP.195811101984031005

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1 : PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
i. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
j. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
k. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
l. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
m. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
n. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
o. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50 %	64,04 %	128 %
p. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85,0	87,17	102,5 %
Rata-rata Capaian Kinerja			103,82 %

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %

LAMPIRAN 6


PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bengkulu, 20 Februari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ✓

H. MOH EKA KARTIKA, S.H., M.Hum.
NIP. 1958111011984031005

LAMPIRAN 7

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi kinerja IP yang memadai. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. 	<p style="text-align: center;">√</p>

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		4. Target Indikator Kinerja.	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	√
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	
		11. IKU dan IK telah SMART	√

LAMPIRAN 8

SK TIM PENYUSUN LKjIP



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : W8-U/2740 /KP.11.01/XII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2020 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011;
4. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT /01.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020 tentang penyampaian dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;

- Kedua : Tugas pokok tim penyusunan sebagai berikut :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020
 - b. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja 2021;
 - c. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 29 Desember 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, *z*



Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.
NIP.195811101984031005

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

No	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN
1.	DR. MOH EKA KARTIKA, S.H., M.Hum.	Ketua	Ketua
2.	DR. Hj. NIRWANA, SH., M.Hum	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	MARULAK PURBA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
5.	LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
6.	HJ. MAHTUM SAADIAH, SH., MH	Panitera	Anggota
7.	ENDRI NOVIAN, SE.	Sekretaris	Sekretaris
8.	TURIJAN, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	JAMALUDIN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	RIZWAN MANADI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
11.	ALIDIN, S.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
12.	UMI KALSUM, S.Sos.	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
13.	YURNI HENDARWATI, S.Pd.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
14.	M. ALI EL FAHMI, S.T.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota
15.	RINA ASTUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
16.	LINDA NORA S.Kom., S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaporan	Anggota
17.	FIDIYAH SISTONA, S.E.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
18.	ENDANG WIJAYA	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 29 Desember 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



[Handwritten Signature]
Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.
NIP. 195811101984031005